



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir lahir Lembeng, 23 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxx, domisili elektronik pada alamat email xxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Tuyau, 28 Januari 1990, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tamiang Layang, Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml, tanggal 28 Februari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Oktober 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Xxx dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang Bernama xxx
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun yang disebabkan :
 - a. Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat tidak mau terbuka mengenai hasil pendapatan milik Tergugat,
 - b. Tergugat memberikan ongkos belanja mingguan sejumlah Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah), dan ketika Penggugat membelanjakan uang tersebut harus menggunakan bukti yaitu nota belanja, Penggugat merasa keberatan dengan hal tersebut dan uang tersebut tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari,
 - c. Keluarga Tergugat sering ikut campur mengenai uang hasil pendapatan milik Tergugat, dengan mengatur keuangan milik Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dirukunkan kembali;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil karena tidak ada kemauan dari Tergugat untuk berubah;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2023 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir batin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Tamiang Layang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Tergugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Barito Timur, bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1), diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Nomor : xxx. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2), diberi paraf dan tanggal oleh Hakim;

B. Saksi:

1. Saksi I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2014;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Xxx Lahir di Asak, Tanggal 1 Agustus 2015, saat ini berada dalam asuhan Tergugat dan Xxx Lahir di Tamiang Layang, Tanggal 13 Desember 2019 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang dikurang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx pada bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat Xxx, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Xxx Lahir di Asak, Tanggal 1 Agustus 2015, saat ini iberada dalam asuhan Tergugat dan Xxx Lahir di Tamiang Layang, Tanggal 13 Desember 2019 saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, namun namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena nafkah yang

halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurang diberikan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat sering perhitungan atau pelit tentang nafkah;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah menjenguk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx pada bulan Maret 2024;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah

halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, kepada Penggugat telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara sah, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2019 yang disebabkan Tergugat tidak mau terbuka mengenai hasil pendapatan milik Tergugat, Tergugat sering perhitungan masalah nafkah serta keluarga Tergugat ikut campur dengan cara mengatur uang penghasilan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian pada bulan Februari tahun 2023 Penggugat meninggalkan kediaman Bersama karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku Tergugat dan tidak pernah Kembali lagi hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya, telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat adalah P.1 dan P.2 semuanya bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) dan alat bukti yang fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2, tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang memberikan bukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tamiang Layang, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tamiang Layang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang memberikan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 7 November 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Hakim perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari pihak Penggugat dan atau Tergugat sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang

halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg. jo. Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan saksi-saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg., maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 November 2014 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2019 disebabkan nafkah yang kurang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak kurang lebih dari 1 (satu) tahun, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak saling mengunjungi;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi dan Penggugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta hukum tersebut diatas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum kesatu gugatan Penggugat merupakan cakupan dari seluruh petitum dalam gugatan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat yang meminta untuk Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum diatas, Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"* : fakta hukum pada angka 1 dan 2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"* : fakta hukum pada angka 3 angka 4, angka 5, dan angka 6 membuktikan bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah

halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml



tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;

3. *“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 7 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Hakim di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman 482 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

وإمساك المرأة بدون إتفاق عليها إضرار بها

Artinya : *Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya;*

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang

halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah, dalam keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis, hanya akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Jilid II halaman 188 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعواها لذي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الیذاء مما ل يطاق له دوام العسرة بين امثالهما وعجز القاضي عن
الصلح بينهما طلقها طلقاً بائنة

Artinya : *Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra);*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, petitum kedua gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatanceraai yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 19

halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 3 (tiga), oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum kesatu gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa tatacara mengadili perkara a quo telah mempedomani peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Berhadapan Dengan Hukum;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp279.000,00 (duaratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Penutup

halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Roiha Mahmudah, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA Nomor 90/KMA/HK.05/3/2021. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu secara elektronik dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari tersebut dengan dibantu **Husaini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Husaini, S.H.I.

Perincian Biaya:

| | | |
|----|-----------------------|-------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya ATK Perkara | Rp75.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp74.000,00 |
| 4. | Biaya PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| 5. | Biaya Sumpah Saksi I | Rp30.000,00 |
| 6. | Biaya Sumpah Saksi II | Rp30.000,00 |
| 7. | Biaya Materai | Rp10.000,00 |
| 8. | Biaya Redaksi | Rp10.000,00 |

Jumlah

Rp279.000,00

Terbilang (duaratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.Tml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)